



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 146/Pdt.G/2017/PN Dps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**I Nyoman Yuda Mahardika**, bertempat tinggal di Br. /lingk. Sari, Desa/kelurahan

Ubung, Kecamatan Denpasar Utara Kodya Denpasar,

Jl. Cokroaminoto Gg. Jempiring Vi/4 Nik :

5171041501830005 Telp. 085934785585, sebagai

**Penggugat**

Lawan

**Ni Putu Natalia**, bertempat tinggal di Br. /lingk. Sari, Desa/kelurahan Ubung,

Kecamatan Denpasar Utara Kodya Denpasar, Jl.

Cokroaminoto Gg. Jempiring Vi/4 Sekarang Beralamat

Di Jl. Cokroaminoto No. 268, Br. /lingk. Sari

Desa/kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara

Kodya Denpasar, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar

Hal 1 dari 12 hal Putusan No. 146/Pdt.G/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada tanggal 12 Pebruari 2018 dalam Register Nomor 146/Pdt.G/20178/PN Dps,

yang pada pokoknya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Denpasar pada tanggal 7 April 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 389/K.P/2009 Tanggal 7 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ( Foto copy terlampir ) ;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki laki yang lahir di Denpasar pada tanggal 5 Juni 2009 yang bernama : I WAYAN DIKA AGASTYA sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1205/Um DU/2009 tanggal 23 Juni 2009 (Foto copy terlampir) ;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik , rukun bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi , sesuai dengan tujuan perkawinan seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974;
4. Bahwa belakangan ini sering terjadi pertengkaran yang dilatar belakangi oleh perbedaan pendapat dan perbedaan pandangan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;
5. Bahwa antara Penggugat dengan tergugat telah berpisah ranjang dan rumah mulai dari tahun 2011 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa Penggugat telah berkali-kali berusaha untuk memperbaiki hubungan suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat , akan tetapi tidak berhasil, malah malah hubungan Penggugat dengan Tergugat semakin hari semakin menjauh dan tidak ada rasa kasih sayang lagi sebagaimana layaknya hubungan dalam berumah tangga;

Hal 2 dari 12 hal Putusan No.146/Pdt.G/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : I WAYAN DIKA AGASTYA sampai saat ini berada dalam asuhan dan perawatan Penggugat sebagai ayah kandungnya ( Purusa);

8. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk dipersatukan lagi bahkan tidak mungkin untuk dapat dipersatukan lagi sebagaimana layaknya hubungan suami isteri.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka penggugat dengan ini mengajukan gugatan terhadap yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan mohon kiranya agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat memanggil kedua belah pihak untuk memeriksa dan kemudian menjatuhkan putusan yang dalam amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di di Denpasar pada tanggal 7 April 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 389/K.P/2009 Tanggal 7 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar adalah Sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat yang lahir di Denpasar pada tanggal 5 Juni 2009 yang bernama : I WAYAN DIKA AGASTYA sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1`205/Um DU/2009 tanggal 23 Juni 2009 tetap berada dalam Pengawasan dan Pengasuhan Penggugat sebagai Bapak Kandungnya (Perusa) dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk dapat mencurahkan rasa kshih sayangnya kepada anak tersebut setiap waktu tanpa ada halangan dari pihak manapun;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan/mencatatkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Hal 3 dari 12 hal Putusan No.146/Pdt.G/2017/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan Pengadilan tentang

perceraian, telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mohon Putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana risalah panggilan tanggal 20 Pebruari 2018 untuk sidang tanggal 28 Pebruari 2018 ;, Risalah Panggilan tanggal 1 Maret 2018 untuk sidang tanggal 14 Maret 2018 dan Risalah panggilan tanggal 20 Maret 2018 untuk sidang tanggal 28 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, maka pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **I Nyoman Yuda Mahardika** diberi tanda P-1
2. Photo copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama **I Nyoman Yuda Mahardika** dan **Ni Putu Natalia** beri tanda P-2 ;
3. Photo copy surat Pernyataan kesepakatan untuk bercerai atas nama **I Nyoman Yudha Mahardika** dan **Ni Putu Natalia** diberi tanda p- 3 ;
4. Photo Copy Kartu keluarga atas nama Kepala keluarga **I Nyoman Yudha Mahardika** diberi tanda P-4 ;
5. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **I Wayan Dika Agastya** diberi tanda P-5 ;

Hal 4 dari 12 hal Putusan No.146/Pdt.G/2017/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup kecuali bukti P.3 adalah copy dari copynya, maka bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan sempurna dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan masing-masing sebagai berikut :

**Rahayu** dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin sah menurut agama hindu pada tanggal 7 April 2009 di Denpasar ;
- ☐ Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar ;
- ☐ Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama I WAYAN DIKA AGASTYA yang lahir pada tanggal 5 Juni 2009 ;
- ☐ Bahwa kelahiran anak Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar ;
- ☐ Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut bersama Penggugat ;
- ☐ Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat harmonis ;
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2011 ;
- ☐ Bahwa pihak Penggugat telah berkali-kali memperbaiki hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar ;

**2. Sukarini** dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin sah menurut agama hindu pada tanggal 7 April 2009 di Denpasar ;

Hal 5 dari 12 hal Putusan No.146/Pdt.G/2017/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama I WAYAN DIKA AGASTYA yang lahir pada tanggal 5 Juni 2009 ;
- Bahwa kelahiran anak Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut bersama Penggugat ;
- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat harmonis ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2011 ;
- Bahwa pihak Penggugat telah berkali-kali memperbaiki hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Denpasar pada tanggal 7 April 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 389/K.P/2009 Tanggal 7 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki laki yang lahir di Denpasar pada tanggal 5 Juni

Hal 6 dari 12 hal Putusan No.146/Pdt.G/2017/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 yang bernama : **I Wayan Dika Agastya** sesuai dengan Kutipan Akta

Kelahiran Nomor : 1205/Um DU/2009 tanggal 23 Juni 2009;

Menimbang bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik , rukun bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi , sesuai dengan tujuan perkawinan seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya pihak Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat hanya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan serta didukung keterangan saksi-saksi, benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 7 April 2009 di Denpasar ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus dipenuhi salah satu syarat yang termuat dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Hal 7 dari 12 hal Putusan No.146/Pdt.G/2017/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Pernyataan Cerai serta didukung keterangan saksi-saksi di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai, Penggugat dan Tergugat menyatakan berpisah secara baik-baik, kemudian Penggugat kembali ke rumah keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, walaupun keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas yang menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang, maka Majelis Hakim menilai telah terjadi suatu masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan ketidakharmonisan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang

Hal 8 dari 12 hal Putusan No.146/Pdt.G/2017/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dan syarat perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dengan demikian maka pihak Penggugat dinyatakan dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 7 April 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal , Nomor 389/KP/2009 tertanggal 7 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar putus karena perceraian, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang meminta anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **I Wayan Dika Agastya**, berada di bawah pengasuhan Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran serta didukung dengan keterangan saksi-saksi, dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama I Wayan Dika Agastya, lahir di Denpasar tanggal 5 Juni 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat sebagai bapak kandungnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat sebagai Bapak kandung dan Penggugat dalam Hukum Adat Bali berkedudukan sebagai Purusa ( bukti P-2), maka menurut

Hal 9 dari 12 hal Putusan No.146/Pdt.G/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pendapat Majelis Hakim adalah tepat apabila anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **I Wayan Dika Agastya** lahir di Denpasar pada tanggal 5 Juni 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1205/Um.DU/2009 tanggal 23 Juni 2009, tetap berada dalam pengawasan dan Pengasuhan Penggugat, sebagai Bapak kandungannya dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk dapat mencurahkan rasa kasih sayangnya kepada anak tersebut setiap waktu tanpa ada halangan dari pihak manapun, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu Tergugat harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat khususnya bukti-bukti surat yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara tersendiri, dianggap telah termasuk dalam seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas;

Memperhatikan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;

Hal 10 dari 12 hal Putusan No.146/Pdt.G/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Denpasar pada tanggal 7 April 2009 sesuai dengan Kutipan akta Perkawinan No. 389/K.P/2009 tertanggal 7 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar adalah sah dan putus karena perceraian ;
4. Menyatakan anak dari Penggugat dan Tergugat yang lahir di Denpasar pada tanggal 5 Juni 2009 yang bernama I Wayan Dika Agastya, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1205/Um.DU/2009 tanggal 23 Juni 2009 tetap , berada dalam pengawasan dan pengasuhan Penggugat sebagai Bapak kandungnya ( Purusa) dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk dapat mencurahkan rasa kasih sayangnya kepada anak tersebut setiap waktu tanpa ada halangan dari pihak manapun ;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan /mencatatkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang oerceraian , telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 476.000,- (Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2017 oleh kami, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Novita Riama,SH.MH. dan I Wayan Merta,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum

Hal 11 dari 12 hal Putusan No.146/Pdt.G/2017/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Made Catra, S.H Panitera Pengganti, Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Riama, S.H.M.H

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H, M.H,

I Wayan Merta, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

I Made Catra, S.H.

### Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran.....Rp. 30.000;
- Biaya Proses.....Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan..... Rp. 375.000,-
- Biaya PNBK.....Rp. 10.000,-
- Redaksi.....Rp. 5000,-
- Meterai..... Rp. 6000,-

Hal 12 dari 12 hal Putusan No.146/Pdt.G/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah.....Rp. 476.000,-

( empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah )

**CATATAN -----**

1.Di catat disini bahwa Putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar No. 501/Pdt.G/2017/PN Tanggal, 8 Agustus 2017 telah di beritahukan kepada pihak Tergugat tertanggal, 9 Agustus 2017 ;

Hal 13 dari 12 hal Putusan No.146/Pdt.G/2017/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Di catat di sini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No 501 /Pdt.G/2017/PN.Dps. tanggal, 8 agustus 2017 , tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal, 23 Agustus 2017 telah mempunyai kekuatan Hukum tetap.

Panitera Pengganti

I MADE CATRA,SH.

Hal 14 dari 12 hal Putusan No.146/Pdt.G/2017/PN Dps